



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Algy Eka Permana Bin Sukamto |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19/8 Desember 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kendal Kramat RT 01 RW 10 Ds. Kramat
Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Algy Eka Permana Bin Sukamto ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tulunggung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberikan hak-haknya guna didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 25 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 25 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALGY EKA PERMANA Bin SUKAMTO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” sebagaimana diatur didalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan Tindak Pidana “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*” sebagaimana diatur didalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ALGY EKA PERMANA Bin SUKAMTO** selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan Pidana Denda sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (1) satu bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Nopol : AG 4288 VBO dan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP16212, Nomor Mesin LX150CEPS6446;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Nopol : AG 4288 VBO

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK, dan Nomor Rangka : MH1JFD233EK320775, Nomor Mesin JFD2E3311993
- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK.
- 5) 1 (satu) lembar SIM C a.n EKA NOVIA DAMAYANTI

Dikembalikan kepada Saksi EKA NOVIA DAMAYANTI

4. Menetapkan agar Terdakwa **ALGY EKA PERMANA Bin SUKAMTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ALGY EKA PERMANA Bin SUKAMTO pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025 bertempat di jalan raya wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergembol, Kabupaten Tulungagung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat atau meninggal"**

Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dialakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ALGY EKA PERMANA bin SUKAMTO bersama dengan saksi yang bernama LUBISA PRISTIRONA, berangkat dari wilayah Nganjuk menuju Tulungagung dan tiba di Tulungagung sekitar pukul 17.15 WIB, dengan maksud untuk menghadiri dengan tujuan untuk menghadiri pengesahan warga Pengesahan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di rumah seorang teman bernama Sdr. BRANDEN alias GENDON, yang beralamat di Desa Junjung. Perjalanan Terdakwa dan Saksi LUBISA berlangsung lancar dan tiba di Tulungagung sekitar pukul 17.15 WIB
- Pada pukul 20.45 WIB, Terdakwa bersama rombongan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memulai konvoi dari SPBU Desa Junjung menuju lokasi pengesahan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa beserta saksi LUBISA yang mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX dengan nomor polisi AG 4288 VBO, berusaha mendahului kendaraan lain yang turut dalam rombongan konvoi tersebut
- Kecelakan terjadi ketika Terdakwa mengambil jalur kanan dari arah selatan menuju arah utara. sehingga memenuhi jalur bagian barat jalan ketika berada di Wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergembol, Kab. Tulungagung. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan yaitu dari



utara menuju selatan, datang sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 4757 RAK yang ditumpangi oleh saksi EKA NOVIA DAMAYANTI Binti ALIANTO yang berboncengan dengan NAFIATUL KHOZIMAH. Kedua kendaraan ini bertabrakan, menyebabkan kedua penumpang motor Honda Beat terjatuh ke aspal. Pada saat kejadian tersebut, saksi EKA NOVIA DAMAYANTI menggunakan helm sebagai pelindung, namun korban NAFIATUL KHOZIMAH tidak menggunakan helm.

- setelah kecelakaan terjadi, saksi WULAN SUCI RAMDAHAN yang berada di sekitar lokasi kejadian mendatangi korban NAFIATUL KHOZIMAH. Awalnya tidak ada yang berani menolong, namun setelah beberapa saat, saksi WULAN SUCI RAMADANI membawa korban ke teras rumah warga terdekat sebelum akhirnya membawa korban ke Rumah Sakit Satiti menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 4757 RAK
- sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama saksi LUBISA PRISTIRONA menerima panggilan telepon dari Pengendara sepeda Motor Honda Beat dengan nomor Polisi AG 4757 RAK yang memberitahukan kondisi korban dan meminta Terdakwa dan saksi LUBISA untuk datang ke Rumah Sakit Satiti. Terdakwa dan saksi LUBISA PRISTIRONA kemudian menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit satiti, Terdakwa dan saksi LUBISA mengetahui bahwa korban NAFIATUL KHOZIMAH yang telah meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repetum Nomor : R/01/I/IGD/2025/ RSU SATITI PRIMA HUSADA tanggal 28, korban dinyatakan mengalami luka-luka cidera kepala dan meninggal dunia di UGD RSU SATITI PRIMA HUSADA pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 22.15 WIB.

Perbuatan terdakwa ALGY EKA PERMANA Bin SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALGY EKA PERMANA Bin SUKAMTO pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025 bertempat di jalan raya wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergembol, Kabupaten Tulungagung, atau setidak-tidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana,"**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**".

Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dialakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ALGY EKA PERMANA bin SUKAMTO bersama dengan saksi yang bernama LUBISA PRISTIRONA, berangkat dari wilayah Nganjuk menuju Tulungagung dan tiba di Tulungagung sekitar pukul 17.15 WIB, dengan maksud untuk menghadiri dengan tujuan untuk menghadiri pengesahan warga Pengesahan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di rumah seorang teman bernama Sdr. BRANDEN alias GENDON, yang beralamat di Desa Junjung. Perjalanan Terdakwa dan Saksi LUBISA berlangsung lancar dan tiba di Tulungagung sekitar pukul 17.15 WIB
- Pada pukul 20.45 WIB, Terdakwa bersama rombongan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memulai konvoi dari SPBU Desa Junjung menuju lokasi pengesahan sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa beserta saksi LUBISA yang mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX dengan nomor polisi AG 4288 VBO, berusaha mendahului kendaraan lain yang turut dalam rombongan konvoi tersebut
- Kecelakan terjadi ketika Terdakwa mengambil jalur kanan dari arah selatan menuju arah utara. sehingga memenuhi jalur bagian barat jalan ketika berada di Wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergembol, Kab. Tulungagung. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan yaitu dari utara menuju selatan, datang sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 4757 RAK yang ditumpangi oleh saksi EKA NOVIA DAMAYANTI Binti ALIANTO yang berboncengan dengan NAFIATUL KHOZIMAH. Kedua kendaraan ini bertabrakan, menyebabkan kedua penumpang motor Honda Beat terjatuh ke aspal. Pada saat kejadian tersebut, saksi EKA NOVIA DAMAYANTI menggunakan helm sebagai pelindung, namun korban NAFIATUL KHOZIMAH tidak menggunakan helm.
- setelah kecelakan terjadi, saksi WULAN SUCI RAMDAHAN yang berada di sekitar lokasi kejadian mendatangi korban NAFIATUL KHOZIMAH. Awalnya tidak ada yang berani menolong, namun setelah beberapa saat,



saksi WULAN SUCI RAMADANI membawa korban ke teras rumah warga terdekat sebelum akhirnya membawa korban ke Rumah Sakit Satiti menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 4757 RAK

- Bahwa saksi EKA NOVIA DAMAYANTI Berdasarkan surat Visum Et Repetum Nomor : Nomor : R/02/I/IGD/2025/ RSU SATITI PRIMA HUSADA tanggal 28 Juni 2025, saksi dinyatakan mengalami luka-luka cidera di kaki kanan telah dilakukan pemeriksaan UGD RSU SATITI PRIMA HUSADA pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2025. Setelah kejadian ini, Terdakwa dibawa ke Polsek Sumbergempol untuk menjalani proses hukum sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

Perbuatan terdakwa ALGY EKA PERMANA Bin SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKA NOVIA DAMAYANTI Binti ALIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan umum masuk Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
- Bahwa kecelakaan antara SPM Kawasaki KLX AG 4288 VBO yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan temannya : dan SPM Honda Beat AG 4757 RAK;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat AG 4757 RAK membonceng **Nafiatul Khozimah** yang saat itu pulang dari rumah nenek hendak pulang ke rumah, sampai di Jalan umum masuk Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung saksi melihat ada konvoi perguruan silat dari arah Selatan menuju ke Utara, kemudian saksi yang berjalan dari utara ke selatan menepi, tiba-tiba dari depan ada sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang saksi kendari sehingga saksi dan ibu saksi terjatuh, setelah bangun saksi mencari ibu saksi ternyata tergeletak di aspal lalu dengan dibantu



orang saksi angkat ke teras rumah warga ;

- Bahwa Terdakwa mendahului motor depannya terlalu ke kanan sehingga memakan jalur berlawanan sehingga menabrak saksi yang posisi saksi sudah ditepi;
 - Bahwa saksi membawa ibu saksi dibantu oleh saksi Wulan Suci Ramadhani yang kebetulan lewat dengan menggunakan sepeda motor saksi berboncengan 3, ke rumah sakit Satiti, dan ibu saksi dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa saksi mengalami patah tulang jari kaki kanan dan mendapat 7 jahitan yang semua biaya ibu saksi dan saksi ditanggung oleh Jasa Raharja;
 - Bahwa biaya pengobatan saksi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiha);
 - Bahwa jalan lurus beraspal, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah pada malam hari, ada penerangan jalan dari rumah-rumah penduduk dan PJU;
 - Bahwa selain luka dan ibu saksi meninggal dunia, sepeda motor milik saksi mengalami kerusakan di bagian bodynya;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Nopol : AG 4288 VBO dan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP16212, Nomor Mesin LX150CEPS6446;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Nopol : AG 4288 VBO
- Adalah milik Terdakwa;
- 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK, dan Nomor Rangka : MH1JFD233EK320775, Nomor Mesin JFD2E3311993 ;
 - 4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK.
 - 5. 1 (satu) lembar SIM C a.n EKA NOVIA DAMAYANTI
- Adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah sakit Satiti pukul 24.00 WIB tetapi tidak turun dari motor, kemudian saksi teriak: "dia yang tabrak saya" kemudian Terdakwa ditangkap warga yang ada di Rumah Sakit ;
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi benar telah menerima santunan duka dari keluarga Terdakwa tetapi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **WULAN SUCI RAMADHANI Binti HARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan umum masuk Ds. Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung.
- Bahwa kecelakaan antara SPM Kawasaki KLX AG 4288 VBO yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan temannya : dan SPM Honda Beat AG 4757 RAK yang dikendarai saksi Eka Novia Damayanti berboncengan dengan ibunya : Nafiatul Khozimah;
- Bahwa pada malam itu saksi kebetulan lewat jalan tersebut hendak pulang dari PKL dengan posisi di belakang konvoi sepeda motor PSHT kemudian mendengar suara benturan selanjutnya saksi melihat kendaraan SPM Kawasaki KLX AG 4288 VBO terjatuh di kanan jalan beserta pengendara dan pemboncengnya, dan SPM Honda Beat AG 4757 RAK terjatuh di kiri jalan.
- Bahwa pembonceng SPM Honda Beat AG 4757 RAK terlentang di pinggir jalan tidak bergerak/tidak sadar, hidung mimisan, dan mengalami luka di bagian kepala.
- Bahwa saksi membantu membawa korban ke rumah sakit Satiti dengan berboncengan 3 bersama saksi Eka Novia Damayanti menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Eka Novia Damayanti;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan beberapa saat di IGD, korban meninggal dunia sekitar pukul 22.00 Wib.
- Bahwa di tempat kejadian jalan lurus beraspal, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah pada malam hari dan terdapat penerangan jalan dari rumah warga maupun dari PJU;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai milik Terdakwa dan saksi Eka Novia Damayanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi LUBISA PRISTIRONA Bin SUPRIYANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki KLX AG 4288 VBO yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan saksi dengan SPM Honda Beat AG 4757 RAK yang dikendarai oleh saksi Eka Novia Damayanti berboncengan dengan ibunya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan umum



masuk Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan saksi berangkat dari wilayah Nganjuk menuju Tulungagung, dengan maksud untuk menghadiri pengesahan warga Pengesahan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di rumah seorang teman bernama Sdr. Branden, yang beralamat di Desa Junjung. Perjalanan Terdakwa dan saksi berlangsung lancar dan tiba di Tulungagung sekitar pukul 17.15 WIB;
- Bahwa pada pukul 20.45 WIB, saksi dengan Terdakwa bersama rombongan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memulai konvoi dari SPBU Desa Junjung menuju lokasi pengesahan, Terdakwa beserta saksi yang mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX dengan nomor polisi AG 4288 VBO, berusaha mendahului kendaraan lain yang turut dalam rombongan konvoi tersebut, Terdakwa mengambil jalur kanan dari arah selatan menuju arah utara sehingga memenuhi jalur bagian barat jalan, ketika berada di Wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergembol, Kab. Tulungagung, pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan yaitu dari utara menuju selatan, melaju sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 4757 RAK yang dikendarai oleh Saksi Eka Novia Damayanti yang berboncengan dengan Ibu Nafiatul Khozimah sehingga kedua kendaraan bertabrakan, menyebabkan kedua penumpang motor Honda Beat terjatuh ke aspal;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor saksi Eka Novia Damayanti;
- Bahwa saksi yang dibonceng oleh Terdakwa juga terjatuh tetapi tidak sampai tertindih ataupun terseret sehingga dapat langsung berdiri dan berjalan ke arah korban yang terjatuh;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mengalami luka serius hanya luka ringan saja dan tidak berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah berhasil mendirikan sepeda motornya kembali dan menepikan sepeda motor, Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan, setelah sebelumnya saksi membantu korban Nafiatul Khozimah ke tepi jalan dan menaikkan ke sepeda motor saksi Eka Novia Damayanti dibantu oleh saksi Wulan Suci Ramadhani untuk dibawa ke Rumah Sakit Satiti;



- Bahwa saksi dan Terdakwa datang ke Rumah Sakit Satiti sekitar jam 24.00 WIB untuk melihat kondisi korban, ternyata korban atas nama Nafiatul Khozimah telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus, situasi jalan ramai karena ada konvoi dan ada penerangan dari PJU;
- Bahwa laju kendaraan Terdakwa sekitar 40 km/jam;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai milik Terdakwa dan milik saksi Eka Novia Damayanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan umum masuk Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki KLX AG 4288 VBO yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Honda Beat AG 4757 RAK yang dikendarai oleh Saksi Eka Novia Damayanti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, saya dan Saksi Lubisa Pristirona berangkat dari wilayah Nganjuk menuju Tulungagung dan tiba di Tulungagung sekitar pukul 17.15 WIB, dengan maksud untuk menghadiri dengan tujuan untuk menghadiri pengesahan warga Pengesahan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di rumah seorang teman bernama Sdr. Branden, yang beralamat di Desa Junjung. Perjalanan saya dan Saksi Lubisa Pristirona berlangsung lancar sampai tiba di Tulungagung;
- Bahwa pada pukul 20.45 WIB, Terdakwa bersama rombongan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memulai konvoi dari SPBU Desa Junjung menuju lokasi pengesahan, Terdakwa dan Saksi Lubisa Pristirona yang mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX dengan nomor polisi AG 4288 VBO, Terdakwa berusaha mendahului kendaraan lain yang turut dalam rombongan konvoi tersebut karena takut ketinggalan, ketika Terdakwa mengambil jalur kanan dari arah selatan menuju arah utara sehingga memenuhi jalur bagian barat jalan sampai melewati marka jalan, ketika berada di Wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergembol, Kab. Tulungagung. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat dari jarak sekitar 10 meter dari arah berlawanan yaitu dari utara menuju selatan, melaju



sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 4757 RAK yang dikendarai oleh Saksi Eka Novia Damayanti yang berboncengan dengan ibunya: Nafiatul Khozimah, Terdakwa berusaha menghindar tetapi tetap menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Eka Novia Damayanti yang menyebabkan kedua penumpang motor Honda Beat terjatuh ke aspal;

- Bahwa setelah Terdakwa menepikan kendaraan kemudian menolong korban untuk di bawa ke depan teras rumah warga kemudian membantu korban untuk menaikkan ke motor untuk di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Lubisa Pristirona mencari korban ke puskesmas terdekat tetapi tidak ada kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari paket data internet untuk menghubungi keluarganya di Nganjuk, saat sampai ke Pinka sesudah mendapatkan paket internet Terdakwa langsung menuju rumah sakit tempat korban dirawat;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Satiti yang turun menanyakan korban adalah saksi Lubisa Pristirona sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang mabuk atau habis mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa kecepatan sepsda otor Terdakwa saat itu tidak tahu pasti, karena spidometer sepeda motor Terdakwa mati, sekitar 60 kilometer per jam;
- Bahwa kondisi jalan lurus, beraspal kering, penerangan jalan redup arus lalu lintas ramai lancar karena ada konvoi;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi Eka Novia Damayanti tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan duka cita kepada keluarga korban sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diterima;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai miliknya dan milik saksi Eka Novia Damayanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Nopol : AG 4288 VBO dan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP16212, Nomor Mesin LX150CEPS6446;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Nopol : AG 4288 VBO



3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK, dan Nomor Rangka : MH1JFD233EK320775, Nomor Mesin JFD2E3311993
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK.
5. 1 (satu) lembar SIM C a.n EKA NOVIA DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum :

1. Nomor : R/01/I/IGD/2025/ RSU SATITI PRIMA HUSADA tanggal 28 Juni 2025, jenazah atas nama Nafiatul Khozimah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Deni Martin dengan kesimpulan :
 1. Luka lecet kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 2. Luka robek di jari manis kaki kanan sekira 2 centimeter akibat kekerasan tumpul;
 3. Benjolan di kepala bawah belakang akibat kekerasan tumpulPenyebab kematian secara pasti tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi untuk mengetahui penyebab dari kematian;
2. Nomor: R/02/I/IGD/2025/RSU SATITI PRIMA HUSADA tanggal 28 Juni 2025 atas nama Eka Novia Damayanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Deni Martin dengan kesimpulan:
 1. Luka lecet kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 2. Luka robek di sela jari manis dan jari kelingking kaki kanan sekira lima belas centimeter dan luka robek di punggung kaki kanan sekira tujuh sentimeter akibat kekerasan tumpul;
 3. Luka lecet di dagu akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan umum masuk Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki KLX AG 4288 VBO yang Terdakwa kendaraian menabrak sepeda motor Honda Beat AG 4757 RAK yang dikendarai oleh Saksi Eka Novia Damayanti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, saya dan Saksi Lubisa Pristirona berangkat dari wilayah Nganjuk menuju Tulungagung dan tiba di Tulungagung sekitar pukul 17.15 WIB, dengan maksud untuk menghadiri dengan tujuan untuk menghadiri



pengesahan warga Pengesahan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di rumah seorang teman bernama Sdr. Branden, yang beralamat di Desa Junjung. Perjalanan saya dan Saksi Lubisa Pristirona berlangsung lancar sampai tiba di Tulungagung;

- Bahwa pada pukul 20.45 WIB, Terdakwa bersama rombongan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memulai konvoi dari SPBU Desa Junjung menuju lokasi pengesahan, Terdakwa dan Saksi Lubisa Pristirona yang mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX dengan nomor polisi AG 4288 VBO, Terdakwa berusaha mendahului kendaraan lain yang turut dalam rombongan konvoi tersebut karena takut ketinggalan, ketika Terdakwa mengambil jalur kanan dari arah selatan menuju arah utara sehingga memenuhi jalur bagian barat jalan sampai melewati marka jalan, ketika berada di Wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergembol, Kab. Tulungagung. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat dari jarak sekitar 10 meter dari arah berlawanan yaitu dari utara menuju selatan, melaju sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 4757 RAK yang dikendarai oleh Saksi Eka Novia Damayanti yang berboncengan dengan ibunya: Nafiatul Khozimah, yang hendak pulang dari rumah neneknya;
- Bahwa saksi Eka Novia Damayanti melihat konvoi rombongan PSHT dari arah berlawanan berusaha menepikan laju sepeda motornya dan melihat Terdakwa mengambil jalurnya, meskipun Terdakwa berusaha menghindar tetapi tetap menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Eka Novia Damayanti yang menyebabkan kedua penumpang motor Honda Beat terjatuh ke aspal;
- Bahwa saksi Eka Novia Damayanti berusaha bangun dan melihat ibunya yang tergeletak di jalan dan tidak sadarkan diri dengan hidung mimisan, dan mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa saksi Wulan Suci Ramadhani yang kebetulan berada di belakang rombongan konvoi mendengar suara benturan yang keras dan melihat sepeda motor saksi Eka Novia Damayanti terjatuh dengan ibunya yang tidak bergerak dengan hidung mimisan dan luka di belakang kepala;
- Bahwa kemudian membantu membawa korban ke rumah sakit Satiti dengan berboncengan 3 bersama saksi Eka Novia Damayanti menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Eka Novia Damayanti dimana untuk menaikkan ibunya saksi Eka Novia Damayanti dibantu oleh saksi Lubisa Pristirona dan Terdakwa yang telah menepikan kendaraan, selanjutnya di bawa ke rumah sakit Satiti;



- Bahwa Terdakwa bersama saksi Lubisa Pristirona mencari korban ke puskesmas terdekat tetapi tidak ada kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari paket data internet untuk menghubungi keluarganya di Nganjuk, saat sampai di Pinka sesudah mendapatkan paket internet, Terdakwa langsung menuju rumah sakit tempat korban dirawat;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Satiti yang turun menanyakan korban adalah saksi Lubisa Pristirona sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor sehingga saksi Eka Novia Daayanti yang mengetahui keberadaan Terdakwa berteriak kalau Terdakwa pelaku yang menabraknya sehingga Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang mabuk atau habis mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu tidak tahu pasti, karena spidometer sepeda motor Terdakwa mati, diperkirakan sekitar 60 kilometer per jam;
- Bahwa kondisi jalan lurus, beraspal kering, penerangan jalan redup arus lalu lintas ramai lancar karena ada konvoi;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi Eka Novia Damayanti tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan duka cita kepada keluarga korban sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diterima;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil visum et repertum:
 1. Nomor : R/01/I/IGD/2025/ RSU SATITI PRIMA HUSADA tanggal 28 Juni 2025 atas nama Nafiatul Khozimah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Deni Martin dengan kesimpulan :
 1. Luka lecet kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
 2. Luka robek di jari manis kaki kanan sekira 2 centimeter akibat kekerasan tumpul;
 3. Benjolan di kepala bawah belakang akibat kekerasan tumpulPenyebab kematian secara pasti tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi untuk mengetahui penyebab dari kematian;
 2. Nomor: R/02/I/IGD/2025/RSU SATITI PRIMA HUSADA tanggal 28 Juni 2025 atas nama Eka Novia Damayanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Deni Martin dengan kesimpulan:
 1. Luka lecet kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;



2. Luka robek di sela jari manis dan jari kelingking kaki kanan sekira lima belas centimeter dan luka robek di punggung kaki kanan sekira tujuh sentimeter akibat kekerasan tumpul;
 3. Luka lecet di dagu akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Eka Novia Damayanti megalai kerusakan dibagian bodynya;
 - Bahwa semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Jasa Raharja;
 - Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan duka cita kepada keluarga korban sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi keluarga korban belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Nopol : AG 4288 VBO dan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP16212, Nomor Mesin LX150CEPS6446;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Nopol : AG 4288 VBO
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK, dan Nomor Rangka : MH1JFD233EK320775, Nomor Mesin JFD2E3311993
 4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK.
 5. 1 (satu) lembar SIM C a.n EKA NOVIA DAMAYANTI;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang;
 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
 3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;
- Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi yang dijadikan pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Algy Eka Permana Bin Sukamto dimana di persidangan telah membenarkan seluruh identitas yang ada didakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan umum masuk Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki KLX AG 4288 VBO yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Honda Beat AG 4757 RAK yang dikendarai oleh Saksi Eka Novia Damayanti;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Lubisa Pristirona berangkat dari wilayah Nganjuk menuju Tulungagung dan tiba di Tulungagung sekitar pukul 17.15 WIB, dengan maksud untuk menghadiri pengesahan warga Pengesahan Warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di rumah seorang teman bernama Sdr. Branden, yang beralamat di Desa Junjung. Perjalanan Terdakwa dan Saksi Lubisa Pristirona berlangsung lancar sampai tiba di Tulungagung;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.45 WIB, Terdakwa bersama rombongan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memulai konvoi dari SPBU Desa Junjung menuju lokasi pengesahan, Terdakwa dan Saksi Lubisa Pristirona yang mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX dengan nomor polisi AG 4288 VBO, Terdakwa berusaha mendahului kendaraan lain yang turut dalam rombongan konvoi tersebut karena takut ketinggalan, ketika Terdakwa mengambil jalur kanan dari arah selatan menuju arah utara sehingga memenuhi jalur bagian barat jalan sampai melewati marka jalan, ketika berada di Wilayah Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergembol, Kab. Tulungagung.

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat dari jarak sekitar 10 meter dari arah berlawanan yg merupakan jalan lurus dan penerangan jalan cukup redup bukan gelap gulita sehingga tidak ada penghalang pandangan Terdakwa yaitu dari utara menuju selatan, melaju



sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG 4757 RAK yang dikendarai oleh Saksi Eka Novia Damayanti yang berboncengan dengan ibunya: Nofiatul Khozimah, yang hendak pulang dari rumah neneknya;

Menimbang, bahwa saksi Eka Novia Damayanti melihat konvoi rombongan PSHT dari arah berlawanan berusaha menepikan laju sepeda motornya dan melihat Terdakwa mengambil jalurnya, meskipun Terdakwa berusaha menghindar tetapi tetap menabrak sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Eka Novia Damayanti yang menyebabkan kedua penumpang motor Honda Beat terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa spidometer sepeda motor Kawasaki KLX yang Terdakwa kendari mati sehingga Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan terbukti Terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan meskipun telah berusaha mengerem sepeda motornya dan Terdakwa tidak mempunyai SIM C yang artinya Terdakwa seharusnya tidak diperbolehkan untuk berkendara di jalan umum dan tidak tahu tata tertib berlalu lintas yang akibatnya dapat membahayakan pengguna jalan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa setelah bertabrakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Eka Novia Damayanti bersama ibunya : Nofiatul Khozimah terjatuh dari sepeda motor selanjutnya saksi Eka Novia Damayanti berusaha bangun dan melihat ibunya yang tergeletak di jalan dan tidak sadarkan diri dengan hidung mimisan, dan mengalami luka di bagian kepala;

Menimbang, bahwa saksi Wulan Suci Ramadhani yang kebetulan berada di belakang rombongan konvoi PSHT tersebut mendengar suara benturan yang keras dan melihat sepeda motor saksi Eka Novia Damayanti terjatuh di jalan aspal dengan ibunya yang tidak bergerak dengan hidung mimisan dan luka di belakang kepala kemudian saksi Wulan Suci Ramadhani membantu membawa korban ke rumah sakit Satiti dengan berboncengan 3 bersama saksi Eka Novia Damayanti menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Eka Novia Damayanti dimana untuk menaikkan ibunya saksi Eka Novia Damayanti dibantu oleh saksi Lubisa Pristirona dan Terdakwa yang telah menepikan kendaraan, selanjutnya di bawa ke rumah sakit Satiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum: Nomor : R/01/I/IGD/2025/ RSU SATITI PRIMA HUSADA tanggal 28 Juni 2025, jenazah



atas nama Nafiatul Khozimah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Deni Martin dengan kesimpulan :

1. Luka lecet kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
2. Luka robek di jari manis kaki kanan sekira 2 centimeter akibat kekerasan tumpul;
3. Benjolan di kepala bawah belakang akibat kekerasan tumpul

Penyebab kematian secara pasti tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi untuk mengetahui penyebab dari kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat komulatif maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan Korban Luka Ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesatu dan kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sama seperti unsur kesatu dan kedua dakwaan Pertama Penuntut Umum dimana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Pertama, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian maka unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/ Barang

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan antara sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Eka Novia Damayanti mengakibatkan saksi Eka Novia



Damayanti terjatuh dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: R/02/I/IGD/2025/RSU SATITI PRIMA HUSADA tanggal 28 Juni 2025 atas nama Eka Novia Damayanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Deni Martin dengan kesimpulan:

1. Luka lecet kedua kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
2. Luka robek di sela jari manis dan jari kelingking kaki kanan sekira lima belas centimeter dan luka robek di punggung kaki kanan sekira tujuh sentimeter akibat kekerasan tumpul;
3. Luka lecet di dagu akibat kekerasan tumpul;

Dan sepeda motor milik saksi Eka Novia Damayanti mengalami kerusakan dibagian bodynya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama dan kedua Penuntut Umum dan selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam diri Terdakwa sehingga sebagai orang yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Nopol : AG 4288 VBO dan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP16212, Nomor Mesin LX150CEPS6446 dan 1 (satu) lembar



STNK sepeda motor merk Kawasaki Nopol : AG 4288 VBO yang telah disita dan diakui milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK, dan Nomor Rangka : MH1JFD233EK320775, Nomor Mesin JFD2E3311993, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK, 1 (satu) lembar SIM C a.n EKA NOVIA DAMAYANTI dikembalikan kepada saksi Eka Novia Damayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Keluarga korban kehilangan figur seorang ibu;
- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya;
- Terdakwa tidak memiliki SIM C saat berkendara;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Algy Eka Permana Bin Sukamto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Luka ringan serta kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawazaki KLX Nopol :AG 4288 VBO dan Nomor Rangka : MH4LX150GGJP16212, Nomor Mesin LX150CEPS6446;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawazaki Nopol : AG1488 VBO;Dikembalikan kepada Terdakwa : Algy Eka Permana Bin Sukamto;
- 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK dan Nomor Rangka : MH1JFD233EK320775, Nomor Mesin JFD2E3311993;
- 4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : AG 4757 RAK;
- 5. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Eka Novia Damayanti;

Dikembalikan kepada saksi Eka Novia Damayanti;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari JUMAT, tanggal 24 OKTOBER 2025, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Albar, S.H. , Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 OKTOBER 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo S.H.